



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Pj/Pjs, Plt. Bupati/Walikota
Se-Provinsi Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBAHASAN DAN PENANDATANGANAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SERTA RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/5082/OTDA tanggal 1 Oktober 2020 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan kemudian ditegaskan Kembali dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 dengan ini disampaikan:

1. Berdasarkan Pasal 72, Pasal 78, Pasal 108 dan Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan:
 - a. Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka pembahasan dan penandatanganan raperda dan raperkada dilakukan oleh pejabat Kepala Daerah.
 - b. Pejabat Kepala Daerah dalam melakukan pembahasan dan penandatanganan raperda serta penandatanganan raperkada inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
2. Tata cara pemberian persetujuan pembahasan dan penandatanganan raperda serta penandatanganan raperkada dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/5082/OTDA tanggal 1 Oktober 2020.
3. Permohonan pengajuan persetujuan pembahasan dan penandatanganan raperda dan raperkada wajib dilakukan melalui sistem aplikasi e-perda dan Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan tertulis diterima.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pj. Bupati/Walikota wajib menyampaikan perda Kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan melalui system Aplikasi e-perda.
5. persetujuan pembahasan dan penandatanganan raperda serta penandatanganan raperkada sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3, dikecualikan untuk Raperda APBD sesuai ketentuan huruf D angka 1 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perda dan perkada lainnya yang mekanismenya diatur tersendiri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **PALU**
pada tanggal **14 OKTOBER 2024**
Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah,

Pj. NOVALINA, MM



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Ketua DPRD Provinsi
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota